



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 10

S E M A R A N G

P U T U S A N

Nomor : PUT / 57- K / PM.II- 10 / AD / VIII / 2009

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Parjito
Pangkat / NRP : Praka / 31960592510775
Jabatan : Ta Kesdam IV / Diponegoro
Kesatuan : Kesdam IV / Diponegoro
Tempat tanggal lahir : Blora, 1 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jatingaleh Desa Jangli Perbalan Rt-
05 Rw-06 Kel. Ngesrep Kec.
Banyumanik Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pengadilan Militer tersebut di atas ;

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep / 128 /VI / 2009 tanggal 29 Juni 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 46 / VII /2009 tanggal 9 Juli 2009.

3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

: Dak / 46 / VII /2009 tanggal 9 Juli 2009.,
didepan persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta keterangan para saksi dibawah
sumpah maupun yang dibacakan dari berita acara
Pemeriksaan pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana :

PENIPUAN

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
pasal 378 KUHP.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan

Pidana Tambahan : Nihil

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang dari Praka Parjito kepada Sdr. Supardjo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 18 Pebruari 2009.

- 2 (dua) surat pernyataan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

antara Sdr. Supardjo dengan Praka
Parjito tanggal 18 Pebruari 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000 (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji
tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon
supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur
diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai
berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu tiga, setidaknya dalam tahun dua ribu tiga di Perumahan Pasadena Kelurahan Kalipancur RT. 05/RW. 06 Kec. Ngaliyan Semarang, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak 1996 melalui pendidikan Secata pk Gel-II di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Susjurtakes di Pusdik Kes Jakarta selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus di tempatkan di Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31960592510775

2. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 2 Sdri. Puji Astuti di Perumahan Pasadena Kelurahan Kalipancur RT. 05/RW. 06 Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dikenalkan melalui PNS Temok (anggota Rumkit Ban 04.08.05 Blora) kemudian berbincang-bincang lalu Saksi- 2 orang tua Prima Hendra Kurniawan menyampaikan kepada Terdakwa "



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

minta tolong agar Terdakwa dapat membantu anak saya yang bernama Prima Hendra Kurniawan, supaya dapat lulus seleksi Catam TNI-AD TA. 2003. Dan Terdakwa mengatakan "saya siap untuk membantu anaknya dalam mengikuti seleksi Catam TNI-AD TA. 2003" ketika itu juga Terdakwa mengaku dan menerangkan kepada Saksi-2 Sdri. Puji Astuti dengan cara seolah-olah sebagai petugas yang bisa mengatasi kekurangan yang ada pada anak Saksi-2 dan mengarahkan serta membimbing fisik Catam TNI-AD TA. 2003, khususnya Sdr. Prima Hendra Kurniawan .

3. Bahwa setelah Terdakwa mengatakan dengan rangkaian perkataan "saya berjanji sanggup membantu memasukkan anaknya Saksi-2 menjadi anggota TNI dengan syarat menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan apabila anak Saksi-2 dinyatakan tidak lulus maka



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan ", karena bujukan tersebut, maka Saksi- 2 maupun Saksi- 1 bergerak hatinya dan percaya lalu menyerahkan anaknya serta menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh anaknya yakni Prima Hendra Kurniawan pada sekitar bulan Juni 2003 dengan 2 (dua) tahap, penyerahan uang tahap 1 (pertama) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumah Perumahan Pasadena, Kelurahan Kalipancur RT. 05 RW. 06 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, saat sedang mengikuti Tes Kesehatan di RST dan tahap 2 (kedua) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saat Saksi- 1 mengikuti Tes Kesamaptaan Jasmani Catam TNI- AD TA. 2003.

4. Bahwa selanjutnya para peserta calon Tamtama



10



TA. 2003 diantaranya termasuk anak Saksi- 2 mengikuti Tes Akademik lulus dan pada sekitar bulan Agustus 2003 Tes Psikologi Catam TNI- AD TA. 2003, ternyata anak dari Saksi- 2 dinyatakan tidak lulus (gugur) dalam Tes Psikologi, sehingga kemauan anak Saksi- 2 dan Saksi- 1 yang menjadi Catam TNI- AD TA. 2003 tidak sesuai dengan janji kesanggupan membantu memasukkan menjadi anggota TNI- AD.

5. Bahwa dengan adanya informasi Sdr. Prima Hendra Kurniawan dinyatakan tidak masuk mengikuti seleksi Catam TNI- AD TA. 2003, maka janji Terdakwa untuk sanggup membantu anak Saksi- 2 dengan syarat menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hanyalah akal- akalan Terdakwa saja, karena Terdakwa tidaklah sungguh- sungguh dan hanya semata- mata mencari keuntungan dengan jalan spekulasi dalam memasukkan Catam TNI- AD TA. 2003



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dan digunakan kepentingan pribadi Terdakwa atau orang lain bukan maksud membantu kepentingan kemauan anak Saksi- 2 menjadi Catam TNI- AD Ta. 2003 tidak seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa .

6. Bahwa kemudian akibat perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tidak menghubungi sebagai mana yang dikatakan terhadap Saksi- 2 dan Saksi- 1 bahwa alasan Terdakwa uang yang digunakan oleh orang lain yaitu Kolonel Inf Purn. Dewa Mulia tidak ada kepastian dan beberapa hari kemudian Saksi- 2 menemui Terdakwa lalu memintanya uang sebesar Rp. 5. 500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa baru diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan pengembalian kekurangannya selalu dijanjikan, sehingga Saksi- 1 Sdr. Supardjo merasa rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kecewa maka menuntut dengan melaporkan perbuatan Terdakwa pada



12



tanggal 12 Pebruari 2009 kepada Pangdam IV/Diponegoro maupun melaporkan kepada Polisi Militer Dam IV/Diponegoro pada hari Jumat tanggal 17 April 2009 sekira pukul 10.00 WIB guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan pada tahun 2004 telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 bulan 20 hari. Oleh Mahkamah Militer II- 10 Semarang Nomor : PUT/17- K/MM.II- 10/AD/II/2004 tanggal 18 Pebruari 2004, kedua pernah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan oleh Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor : PUT/52- K/PM.II- 10/AD/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 dan Oditur Militer melakukan upaya hukum Banding dengan Nomor : PUT/35- K/BDG/PMT-II/AD/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007. Dan diputus pidana penjara selama 6



13



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(enam) bulan dan dipecat dari dinas Militer, lalu Terdakwa tersebut melakukan upaya hukum Kasasi dengan Nomor Mari : 28-K/MIL/2008 tanggal 9 April 2008 dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dan diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : PUT/35-K/PM.II-10/AD/VI/2007 tanggal 13 Mei 2007 dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dan ketiga Putusan pidana tersebut diatas sudah dijalannya di Masmil Cimahi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Supardjo
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Blora, 16 Desember 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Manyar



15



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

II/23 Kel. Karangjati RT. 02
RW. 05 Kec. Blora Kab. Blora.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 pada saat Saksi meminta bantuan Terdakwa agar dapat membantu anak Saksi yang bernama Sdr. Prima Hendra Kurniawan agar dapat lulus seleksi Catam TNI-AD Tahun 2003, namun hanya kenal lewat telepon.

2. Bahwa pada tahun 2003 pada saat Saksi- 1 berbincang-bincang dengan tetangga rumah yang bernama Sugiyono menyampaikan bahwa anak Saksi- 1 yang bernama Sdr. Prima Hendra Kurniawan ingin mendaftar Catam TNI-AD, lalu Sdr. Sugiyono menyampaikan kalo mau lulus test Catam TNI-AD agar



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menghubungi PNS Temok (anggota Rumkitban 04.08.05 Blora). Kemudian pada esok harinya istri Saksi yang bernama Puji Astuti (Saksi- 2) pergi kerumah PNS Temok dan mendapat penjelasan bahwa kalau anak Saksi- 1 ingin lulus menjadi TNI-AD meminta bantuan kepada Terdakwa anggota Kesdam IV/Diponegoro dan diberi nomor telpon rumah Terdakwa .

3. Bahwa kemudian istri Saksi- 1 menelpon Terdakwa dan menyampaikan kalau mau minta tolong untuk membantu anaknya masuk menjadi TNI-AD melalui pendidikan Secatam dan Terdakwa menyanggupi dengan syarat menyediakan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan alamat rumahnya di Perum Pasadena Semarang .

4. Bahwa 2 (dua) hari kemudian istri Saksi- 1 bersama anaknya yang bernama Rusli Krismawati (Saksi- 3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

datang ke rumah Terdakwa untuk memastikan Terdakwa sanggup membantu anak Saksi- 1 agar lulus menjadi anggota TNI- AD dengan menyiapkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), apabila anak Saksi- 1 tidak lulus menjadi anggota TNI- AD maka uang yang sudah diserahkan Terdakwa akan dikembalikan .

5. Bahwa pada bulan Mei 2003 istri Saksi- 1 ditelepon Terdakwa memberitahukan bahwa besok ada pendaftaran Catam TNI- AD di Semarang sehingga anak Saksi- 1 besok datang ke rumah Terdakwa di Perum . Pasaadena Semarang dan mendaftar Catam TNI- AD di Ajendam IV/Diponegoro Semarang dan setelah selesai anak Saksi- 1 pulang ke rumah.

6. Bahwa pada bulan Juni 2003 Terdakwa menghubungi istri Saksi- 1 memberitahukan bahwa anak Saksi- 1 besok mulai mengikuti test kesehatan,



18



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lalu esok harinya anak Saksi- 1 pergi ke Semarang dengan membawa titipan uang dari iatri Saksi- 1 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan dilengkapi bukti kwitansi. Setelah test kesehatan dinyatakan lulus anak Saksi- 1 pulang ke rumah.

7. Bahwa satu Minggu kemudian anak Saksi- 1 pergi ke Semarang untuk mengikuti test kesemampuan jasmani Catam TNI-AD tahun 2003 dengan membawa titipan uang dari istri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diserahkan Terdakwa tetapi tidak dibuatkan kwitansi bukti penerimaan, setelah dinyatakan lulus test kesemampuan anak Saksi- 1 pulang ke rumah .

8. Bahwa 5 (lima) hari kemudian anak Saksi- 1 mengikuti test Akademik Catam TNI-AD tahun 2003 dinyatakan lulus dan langsung pulang, lalu satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19



Minggu kemudian anak Saksi- 1 mengikuti test Psikologi di Semarang dinyatakan tidak lulus, setelah anak Saksi- 1 pulang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi- 1 maupun istri Saksi- 1.

9. Bahwa kemudian istri Saksi- 1 pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta uang yang pernah diserahkan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa baru bisa mengembalikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya tidak ada kepastiannya. Setelah Saksi- 1 tunggu dari 2003 sampai dengan bulan Pebruari 2009 Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut, sehingga pada tanggal 12 Pebruari 2009 Saksi- 1 mengirim surat kepada Pangdam IV/Diponegoro dengan meminta keadilan isi surat tersebut berbunyi sebagai berikut :

- a. Meminta kembali uang yang masih tersisa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta



20



rupiah).

- b. Dengan kondisi cacat (kedua kaki diamputasi karena laka lalin) bagi saya uang sebanyak itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- c. Mengharap Pimpinan di Kodam IV/Dipnegoro agar mengetahui perilaku Praka Parjito yang suka menipu masyarakat sebagai calo masuk Catam TNI-AD.
- d. Mengharap dengan kekeluargaan meminta uang kembali tidak mempermasalahkan masalah tersebut.

10. Bahwa kemudian tanggal 18 Pebruari 2009 Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi- 1



21



dengan dikuatkan surat pernyataan dari kwitansi pembayaran.

Atas keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Puji Astuti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Blora, 10 April 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Manyar II/23
Kel. Karangjati RT. 02 RW. 05
Kec. Blora Kab. Blora.



22



Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 2 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni tahun 2003 di rumah Terdakwa perumahan Pasardena Semarang, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi- 2 diberitahu oleh Sdr. Temok PNS dari Rumkitban 04.08.05 Blora jika ingin anaknya lulus menjadi TNI-AD minta bantuan kepada Terdakwa anggota Kesdam IV/Diponegoro dan Saksi- 2 dikasih nomor telepon Terdakwa, kemudian Saksi- 2 menghubungi Terdakwa minta tolong agar dapat membantu anak Saksi- 2 yang bernama Prima Hendra Kurniawan bisa lulus menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secatam dan Terdakwa



23



menyanggupinya dengan syarat menyediakan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan memberi alamat rumah Terdakwa.

3. Bahwa dua hari kemudian setelah Saksi-2 menelpon Terdakwa, lalu Saksi-2 dengan anaknya yang bernama Rusli Krisnawati pergi ke rumah Terdakwa di Perum Pasardena Semarang untuk memastikan Terdakwa sanggup membantu anak Saksi-2 agar lulus menjadi anggota TNI-AD dengan menyiapkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), apabila anak Saksi-2 tidak lulus menjadi anggota TNI-AD maka uang yang sudah diserahkan Terdakwa akan dikembalikan.

4. Bahwa bulan Mei 2003 Saksi-2 ditelepon Terdakwa memberitahukan bahwa besok ada pendaftaran Catam TNI-AD di Semarang sehingga anak Saksi-2 besok datang ke rumah Terdakwa di Perum



Pasardena Semarang dan mendaftarkan Catam TNI-AD di Ajendam IV/Diponegoro Semarang dan setelah selesai anak Saksi-2 pulang ke rumah.

5. Bahwa pada bulan Juni 2003 Terdakwa menghubungi Saksi-2 memberitahukan bahwa anak Saksi-2 besok mulai mengikuti test kesehatan, lalu besok harinya anak Saksi-2 pergi ke Semarang dengan membawa titipan uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan dilengkapi bukti kwitansi. Setelah test kesehatan dinyatakan lulus anak saksi-2 pulang ke rumah dan menunjukkan bukti kwitansi tersebut kepada Suami Saksi-2 dan Saksi-2

6. Bahwa satu Minggu kemudian anak Saksi-2 pergi ke Semarang untuk mengikuti test kesemampuan



25



jasmani Catam TNI-AD Tahun 2003 dengan membawa titipan uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diserahkan Terdakwa tetapi tidak dibuatkan kwitansi bukti penerimaan, setelah dinyatakan lulus test kesempataan anak Saksi-2 pulang ke rumah, lalu menyampaikan kepada Saksi-2 dan suami Saksi-2 bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah diserahkan kepada Terdakwa tetapi tidak dibuatkan kwitansi.

7. Bahwa 5 (lima) hari kemudian anak Saksi-2 mengikuti test Akademik Catam TNI-AD Tahun 2003 dinyatakan lulus dan langsung pulang, lalu satu Minggu kemudian anak Saksi-2 mengikuti test Psikologi di Semarang dinyatakan tidak lulus, setelah anak Saksi-2 pulang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2.

8. Bahwa kemudian Saksi-2 pergi ke rumah



26



Terdakwa untuk meminta uang yang pernah diserahkan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa baru bisa mengembalikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya tidak ada kepastiannya. Setelah ditunggu-tunggu dari 2003 sampai dengan bulan Pebruari 2009 Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut, sehingga pada tanggal 12 Pebruari 2009 Saksi- 2 mengirim surat kepada Pangdam IV/Diponegoro dengan meminta keadilan isi surat tersebut berbunyi sebagai berikut :

- a. Meminta kembali uang yang masih tersisa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. Dengan kondisi cacat (kedua kaki diamputasi karena laka lalin) bagi saya uang sebanyak itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- c. Mengharap Pimpinan di Kodam IV/Dipnegoro agar mengetahui perilaku Praka Parjito yang suka menipu masyarakat sebagai calo masuk Catam TNI-AD.
- d. Mengharap dengan kekeluargaan meminta uang kembali tidak mempermasalahkan masalah tersebut.

9. Bahwa kemudian tanggal 18 Pebruari 2009 Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan membuat surat pernyataan dan kwitansi pembayaran.

10. Bahwa pada tanggal 11 April 2009 anak Saksi-2 yang bernama Prima Hendra Kurniawan berpamitan kepada Saksi-2 pergi ke Kepulauan Riau untuk mencari



28



pekerjaan, tetapi sampai dengan sekarang anak Saksi- 2 tidak pernah menghubungi baik Saksi- 2, suami Saksi- 2 maupun kepada saudara-saudaranya sehingga Saksi- 2 tidak tahu keberadaan anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa seorang Saksi yaitu Saksi- 3 tidak hadir dalam persidangan karena berada/bekerja di luar Pulau Jawa (Riau) tetapi BAPnya sudah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan dan telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan dari BAP Penyidik sebagai berikut :

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Rusli Krisnawati
Pekerjaan : Swasta



Tempat/tanggal lahir : Blora, 16 Oktober
1983

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jln. Manyar II/23 Kel.
Karangjati RT. 02 RW. 05 Kec.
Blora Kab. Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 3 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni tahun 2003 pada saat Saksi- 3 diajak ibunya yang bernama Puji Astuti (Saksi- 2) pergi ke Perum Pasardena Semarang untuk mencari alamat rumah Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa kedatangan Saksi- 3 bersama Saksi- 2 ke



rumah Terdakwa di Perum Pasardena Semarang dengan tujuan minta tolong pada Terdakwa untuk membantu kakak Saksi- 3 yang pertama yang bernama Sdr. Prima Hendra Kurniawan bisa lulus menjadi anggota TNI- AD melalui Catam TNI- AD Tahun 2003.

3. Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan sanggup dan mengupayakan untuk dapat lulus seleksi Catam Tahun 2003, maka ibu Saksi- 3 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun yang menyerahkan uang tersebut adalah kakak Saksi- 3 yang bernama Sdr. Prima Hendra Kurniawan di rumah Terdakwa Perum Pasardena Semarang .

4. Bahwa Saksi- 3 mengetahui kakak Saksi- 3 tidak lulus seleksi Catam TNI- AD sampai sekarang Sdr. Prima Hendra Kurniawan kakak Saksi- 3 pergi merantau ke Riau .



31



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak 1996 melalui pendidikan Secata pk Gel-II di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Susjurtakes di Pusdik Kes Jakarta selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus di tempatkan di Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31960592510775.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa pada tahun 2003 sewaktu Terdakwa sedang berada di gudang obat Kesdam IV/Diponegoro Jangli Jatingaleh Semarang datang PNS Temok anggota Rumkitban 04.08.5 Blora untuk minta tolong agar Terdakwa dapat membantu saudaranya yang bernama Sdr. Prima Hendra Kurniawan dapat lulus dalam seleksi Catam TNI-AD Tahun 2003 tetapi hanya membantu mengarahkan, memberitahutempat pendaftarannya dan sifatnya sebagai perantara saja, setelah mendapat penjelasan tersebut PNS Temok kembali ke Blora.

3. Bahwa beberapa hari kemudian ibu dari Sdr. Prima Hendra Kurniawan yang bernama ibu Puji Astuti (Saksi-2) bersama adik perempuan Sdr. Prima Hendra Kurniawan datang ke rumah Terdakwa di Perum Pasardena Kel. Kalipancur RT. 05 RW. 06 Kec. Ngaliyan Kota Semarang dengan tujuan minta tolong kepada Terdakwa agar dapat membantu anaknya agar



bisa lulus dalam seleksi Catam TNI-AD tahun 2003.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan kepada ibu Puji Astuti (Saksi- 2) bahwa Terdakwa siap membantu anaknya mengikuti seleksi Catam TNI-AD tahun 2003, namun hanya sebagai perantara dan Terdakwa tidak bisa menjamin atau tidak menjanjikan Sdr. Prima Hendra Kurniawan dapat lulus dalam seleksi Catam TNI-AD tahun 2003, hanya mengarahkan dan membimbing baik fisik atau kekurangan yang ada pada Sdr. Prima Hendra Kurniawan dengan syarat menyiapkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .

5. Bahwa pada bulan Juni 2003 pada saat Sdr. Prima Hendra Kurniawan sedang mengikuti seleksi Catam TNI-AD tahun 2003 membawa uang titipan dari ibunya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa di rumah Terdakwa dengan penyerahannya 2 tahap, penyerahan pertama sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan penyerahan ke dua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi tidak dibuatkan kwitansi bukti penerimaan dan tidak ada Saksi yang mengetahui hal tersebut.

6. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2003 Terdakwa datang ke kantor Kolonel Inf Dewa Hadi Mulya di ruang Staf Ahli Pangdam IV/Diponegoro bidang hukum dan Humaniter untuk minta tolong agar dapat membantu Sdr. Prima Hendra Kurniawan agar dapat lulus seleksi Catam TNI-AD tahun 2003, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Kolonel Inf Dewa Hadi Mulya sahli Pangdam IV/Diponegoro bidang Hukum dan Humaniter di Kantin Lapangan Parade Kodam IV/Diponegoro tetapi tidak dibuatkan kwitansi bukti penerimaan dan tidak ada



35



Saksinya .

7. Bahwa pada bulan Agustus 2003 setelah Sdr. Prima Hendra Kurniawan tidak lulus dalam test psikologi ibu Puji Astuti (Saksi- 2) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta kembali uangnya, tetapi Terdakwa baru bisa mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya Terdakwa kembalikan setelah ada pengembalian dari Kolonel Inf Dewa Hadi Mulya. Namun setiap Terdakwa ahubungi Kolonel Inf Dewa Hadi Mulya selalu menghindar karena Kolonel Inf Dewa Hadi Mulya sudah pensiun dan Terdakwa tidak tahu keberadaannya sehingga Terdakwa tidak dapat cepat mengembalikan uang tersebut kepada ibu Puji Astuti (Saksi- 2).

8. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2009 Terdakwa datang ke rumah ibu Puji Astuti untuk



36



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mengembalikan uang kekurangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan uang milik pribadi Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi bukti pembayaran dan Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Bapak Pardjo (Saksi- 1) sudah tidak ada permasalahan atau tuntutan lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang dari Praka Parjito kepada Sdr. Supardjo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 18 Pebruari 2009.



37



- 2 (dua) surat pernyataan antara Sdr. Supardjo dengan Praka Parjito tanggal 18 Pebruari 2009.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit



38



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

TNI-AD sejak 1996 melalui pendidikan Secata pk Gel-II di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Susjurtakes di Pusdik Kes Jakarta selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus di tempatkan di Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31960592510775

2. Bahwa benar sekira bulan Juni tahun 2003 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Puji Astuti) di Perumahan Pasadena Kelurahan Kalipancur RT. 05/RW. 06 Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dikenalkan melalui PNS Temok (anggota Rumkit Ban 04.08.05 Blera) kemudian berbincang-bincang lalu Saksi-2 orang tua Prima Hendra Kurniawan menyampaikan kepada Terdakwa " minta tolong agar Terdakwa dapat membantu anak saya yang bernama



39



Prima Hendra Kurniawan, supaya dapat lulus seleksi Catam TNI- AD TA. 2003. Dan Terdakwa mengatakan " saya siap untuk membantu anaknya dalam mengikuti seleksi Catam TNI- AD TA. 2003 " ketika itu juga Terdakwa mengaku dan menerangkan kepada Saksi- 2 dengan cara seolah- olah sebagai petugas yang bisa mengatasi kekurangan yang ada pada anak Saksi- 2 dan mengarahkan serta membimbing fisik Catam TNI- AD TA. 2003, khususnya Sdr. Prima Hendra Kurniawan .

3. Bahwa benar dengan Terdakwa mengatakan sanggup membantu memasukkan anaknya Saksi- 2 menjadi anggota TNI dengan syarat menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan apabila anak Saksi- 2 dinyatakan tidak lulus maka uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan maka Saksi- 2 maupun Saksi- 1percaya lalu menyerahkan anaknya serta



40



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh anaknya yakni Prima Hendra Kurniawan pada sekitar bulan Juni 2003 dengan 2 (dua) tahap, penyerahan uang tahap 1 (pertama) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumah Perumahan Pasadena, Kelurahan Kalipancur RT. 05 RW. 06 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, saat sedang mengikuti Tes Kesehatan di RST dan tahap 2 (kedua) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saat Saksi-1 mengikuti Tes Kesamaptan Jasmani Catam TNI-AD TA. 2003.

4. Bahwa benar selanjutnya anak Saksi-2 mengikuti Tes Akademik dan lulus tetapi pada sekitar bulan Agustus 2003 anak Saksi-2 dinyatakan tidak lulus (gugur) dalam sehingga kemauan anak Saksi-2 dan Saksi-1 yang menjadi Catam TNI-AD TA.



41



2003 tidak sesuai dengan janji dan kesanggupan Terdakwa membantu memasukkan menjadi anggota TNI-AD.

5. Bahwa benar janji Terdakwa untuk sanggup membantu anak Saksi- 2 dengan syarat menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hanyalah akal-akalan Terdakwa saja, karena hanya semata-mata mencari keuntungan dengan jalan spekulasi dalam memasukkan Catam TNI- AD TA. 2003.

6. Bahwa benar setelah anak Saksi dan Saksi- 2 tidak lulus, Terdakwa tidak menghubungi Saksi- 2 dan Saksi- 1 dengan alasan menurut Terdakwa uang yang diterima dari Saksi- 2 telah diserahkan kepada oleh orang lain yaitu Kolonel Inf Purn. Dewa Mulia yang akan membantu Terdakwa dan beberapa hari kemudian Saksi- 2 menemui Terdakwa lalu memintanya uang sebesar Rp. 5. 500.000,- (lima juta lima



42



ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa baru diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan pengembalian kekurangannya selalu dijanjikan, sehingga Saksi- 1 Sdr. Supardjo merasa rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kecewa maka menuntut dengan melaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2009 kepada Pangdam IV/Diponegoro maupun melaporkan kepada Polisi Militer Dam IV/Diponegoro pada hari Jumat tanggal 17 April 2009 sekira pukul 10.00 WIB guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah 3 kali disidangkan yaitu pertama karena melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan 20 hari. Oleh Mahkamah Militer II- 10 Semarang Nomor : PUT/17-K/MM.II- 10/AD/II/2004 tanggal 18 Pebruari 2004, kedua melakukan tindak pidana penipuan dan



43



dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan oleh Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor : PUT/52- K/PM.II- 10/AD/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 dan Oditur melakukan upaya hukum Banding,dan sesuai dengan putusan banding Nomor : PUT/35- K/BDG/PMT-II/AD/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 diputus pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dipecat dari dinas Militer, lalu Terdakwa melakukan upaya hukum Kasasi dengan Putusan nomor : 28-K/MIL/2008 tanggal 9 April 2008.Terdakwa dijatuhi dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan yang ketiga Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dan diputus oleh Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor : PUT/35- K/PM.II- 10/AD/VI/2007 tanggal 13 Mei 2007 dengan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi



beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya, namun demikian mengenai pembuktian unsur-unsur dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP terhadap Terdakwa, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



45



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Unsur ke-1 : “ Barang siapa “

Unsur ke-2 : “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur ke-3 : “ Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur- unsur tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1
“ Barang siapa”.



46



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga

Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa dari keterangan Terdakwa,



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif di kesatuan Kesdam-IV/Diponegoro hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 3196059510775.

- Bahwa benar para Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Praka yang dinas aktif di kesatuan Kesdam-IV/Diponegoro.

- Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Pangdam IV / Dip Nomor : Skep / 128 / VI / 2009 tanggal 29 Juni 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Parjito NRP 31960592510775 kesatuan Kesdam IV / Dip dan



48



Terdakwalah orangnya.

- Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam sidang tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

- Bahwa benar sesuai pasal 9 Undang Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit.

- Bahwa benar dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan



mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian unsur-1 “ Barang siapa “ telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “

Bahwa yang diartikan “ dengan maksud “ adalah kesalahan yang berbentuk kesengajaan yang memperlihatkan kehendak si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.



50



Yang dimaksud “ secara melawan hukum “ adalah tindakan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dalam sidang, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar menurut keterangan Saksi- 2 (Puji Astuti) yang menerangkan bahwa sekira bulan Juni 2003 Saksi- 2 bersama Saksi- 3 (Rusli Krismawati) anak dari Saksi- 2, datang kerumah Terdakwa di Perumahan Pasadena Kel. Kalipancur Rt- 05/Rw-06 Kec. Ngaliyan Kodya Semarang dengan tujuan minta tolong kepada Terdakwa agar dapat membantu anak Saksi- 2 yang bernama Prima Hendra Kurniawan bisa lulus dalam seleksi Secata TNI- AD Tahun 2003.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi- 2 siap membantunya untuk mengikuti seleksi Secata TNI- AD dengan cara mengarahkan dan membimbingnya baik fisik ataupun kekurangan yang ada pada anak Saksi- 2 dan selain itu Terdakwa minta disiapkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) serta berjanji apabila anak Saksi- 2 tidak lulus maka uang akan dikembalikan.

- Bahwa benar atas perkataan Terdakwa tersebut, orang tua Sdr. Prima Hendra Kurniawan yaitu Sdr. Supardjo (Saksi- 1) dan Saksi- 2 tergerak hatinya dan menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Sdr. Prima Hendra Kurniawan pada bulan Juni 2003 pertama dirumah Terdakwa di Perumahan Pasadena Kel.



52



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kalipancur Kec. Ngalian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saat Sdr. Prima mengikuti tes kesehatan dan kedua sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) saat Sdr. Prima mengikuti tes kesemaptan jasmani sehingga jumlah keseluruhan yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar setelah lulus mengikuti tes kesehatan, kesemaptan jasmani dan akademik, Sdr. Prima Hendra Kurniawan pada bulan Agustus 2008 mengikuti tes psikologi tetapi tidak lulus sehingga Saksi- 1 dan Saksi- 2 menemui Terdakwa untuk meminta uangnya kembali tetapi Terdakwa hanya memberi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya Terdakwa akan membayar namun hanya janji- janji saja.



53



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa dirinya tidak ada wewenang untuk memasukkan atau meluluskan orang sebagai prajurit TNI-AD khususnya di Kodam-IV/Diponegoro dan Terdakwa menyadari pula bahwa tujuan menyanggupi dapat meluluskan Sdr. Prima Hendra Kurniawan sebagai prajurit TNI-AD supaya orang tua Sdr. Prima Hendra Kurniawan yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 mau menyerahkan uang kepadanya, serta menyadari pula bahwa keuntungan yang didapat adalah tidak ada hak baginya.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan dengan menyampaikan kesanggupan akan membantu Sdr. Prima Hendra Kurniawan lulus menjadi prajurit TNI-AD dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 1 dan Saksi- 2.

- Bahwa benar tindakan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Terdakwa pernah berdinasi di Kesdam IV/Dip mengetahui kalau masuk menjadi anggota TNI tanpa dipungut biaya apapun.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



55



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal tidak lain daripada kebohongan, dimana masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya merupakan suatu kebenaran.

Yang dimaksud dengan menggerakkan adalah



56



perbuatan yang ditujukan kepada orang lain agar orang lain tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya tanpa paksaan namun digerakkan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu termasuk uang, yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan, keterangan Terdakwa diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekira bulan Juni tahun 2003 Saksi- 2 bersama Saksi- 3 datang rumah Terdakwa di Perumahan Pasadena Kel. Kalipancur Kec. Ngalian kota Semarang, dan Saksi- 2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dapat meluluskan anaknya bernama Sdr. Prima Hendra Kurniawan yang akan mengikuti seleksi Catam TNI- AD TA. 2003.

- Bahwa benar atas permintaan tersebut Terdakwa sanggup memasukkan Sdr. Prima Hendra Kurniawan menjadi prajurit TNI- AD dengan syarat Saksi- 2 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). dan apabila Sdr. Prima Hendra Kurniawan tidak lulus maka uang akan dikembalikan.

- Bahwa benar pada waktu menyampaikan kesanggupan untuk memasukkan Sdr. Prima Hendra Kurniawan tersebut sebagai Prajurit TNI- AD, Terdakwa menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai wewenang menentukan seseorang dapat diterima menjadi Prajurit TNI- AD dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak termasuk dalam Panitia Seleksi Calon Secata TA. 2003.

- Bahwa benar Terdakwa menyadari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap orang yang menjadi prajurit TNI tidak pernah dipungut biaya oleh negara.

- Bahwa benar dengan demikian kesanggupan Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi-2 tersebut bohong atau rangkaian kebohongan dengan maksud agar Saksi-2 mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 " dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ", telah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KHUP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya



50



alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri
Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili
perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis
adalah untuk menjaga keseimbangan antara
kepentingan hukum, kepentingan umum dan
kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga
tetap tegak hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Menjaga kepentingan umum dalam arti
melindungi masyarakat dan harkat serta martabat
sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang,
menjaga kepentingan militer dalam arti disatu
pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta dan menerima uang dari masyarakat dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-2 yang berkaitan dengan seleksi



52



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

penerimaan Secata dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya di Kesdam-IV/Diponegoro, mencerminkan sikap dan perilaku seorang Prajurit yang menyepelekan ketentuan hukum yang berlaku serta mengabaikan petunjuk Pimpinan TNI-AD agar dalam penerimaan seleksi Secata/Secaba tidak bertindak sebagai calo/perantara karena dalam penerimaan tersebut memang tidak dipungut biaya apapun dari calon peserta.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata-nyata Terdakwa mencemarkan citra dan nama baik Institusi TNI-AD khususnya Kodam-IV/Diponegoro dan kesatuan Kesdam-IV/Diponegoro dimata masyarakat.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin mencari keuntungan dengan cara yang mudah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53



Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap menjadi Prajurit TNI, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai calo/perantara dalam werving Secata TNI-AD adalah suatu tindakan yang sangat tercela dimata masyarakat, apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD mestinya bertindak paling depan dalam upaya membantu Kodam-IV/Diponegoro memberantas percaloan dalam setiap seleksi penerimaan Secata maupun Secaba.

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah 3 (tiga) kali dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer II- 10 Semarang yaitu :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

a. Sesuai putusan Nomor : Put/17-
K/MM.II- 10/AD/II/2004 tanggal 18 Pebruari
2004, Terdakwa dipidana penjara selama 3
(tiga) bulan 20 (dua puluh) hari dalam
perkara tindak pidana " PENIPUAN "

b. Putusan Nomor : Put/52- K/PM.II-
10/AD/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006,
Terdakwa dipidana penjara selama 9 (sembilan)
bulan dalam perkara tindak pidana "
PENIPUAN "

c. Putusan Nomor : Put/35- K/PM.II-
10/AD/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007, Terdakwa
dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
dalam perkara tindak pidana " PERJUDIAN
"

3. Bahwa dengan putusan yang pertama tersebut



55



seharusnya membuat Terdakwa jera namun yang terjadi malah sebaliknya dan hal ini menunjukkan bahwa sikap Terdakwa sebagai prajurit adalah sangat memprihatinkan tanpa memikirkan akan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

4. Bahwa dengan mendasari hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan dalam kedinasannya.

5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan maka Terdakwa harus dipecat dari dinas TNI-AD karena apabila dikembalikan dalam kehidupan militer dikhawatirkan akan merusak tatanan kehidupan militer lainnya dan juga akan berpengaruh kepada pembinaan disiplin prajurit lainnya yang masih baik serta untuk prevensi terhadap disiplin kesatuan.



56



Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah mengembalikan semua uang Saksi-1 sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI- AD khususnya Kodam-IV/Diponegoro dan kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai- nilai yang terkandung Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
- Terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali dipidana oleh Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan



58



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang dari Praka Parjito kepada Sdr. Supardjo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 18 Pebruari 2009.
- 2 (dua) surat pernyataan antara Sdr. Supardjo dengan Praka Parjito tanggal 18 Pebruari 2009.

Oleh karena barang bukti tersebut sejak semula sudah merupakan kelengkapan berkas



59



perkara dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan :

Terdakwa nama PARJITO pangkat Praka NRP. 31960592510775,



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ P E N I P U A N “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;
 - a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang dari Praka Parjito kepada Sdr. Supardjo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 18 Pebruari 2009.



- 2 (dua) surat pernyataan antara Sdr. Supardjo dengan Praka Parjito tanggal 18 Pebruari 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK HARIYADI EKO PURNOMO, S.H. NRP. 33653 sebagai Hakim Ketua, MAYOR CHK WARSONO, S.H. NRP. 544975 dan MAYOR CHK (K) DETTY, S., S.H. NRP. 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO, S.H. NRP.522893 dan Panitera PELTU SUTARYADI, BcHk. NRP.538135 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Hakim Anggota I,
72

TTD

WARSONO, S. H.
MAYOR CHK NRP. 544975

utusan
mahaguna

Hakim Anggota II,

TTD

DETTY S, S. H.
MAYOR CHK (K) NRP. 561645

lik Indonesia

Hakim Ketua,

TTD

HARIYADI EKO PURNOMO, S.H.
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 33653



73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

TTD

SUTARYADI, BcHk.
PELTU NRP. 538135

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera,

SUTARYADI, BcHk.
PELTU NRP. 538135